



UPTD. Puskesmas Banjarsengon

Jl. Kasuari No. 48, Kelurahan Banjarsengon, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118 0331424507

Pemerintah Kab. Jember / UPTD. Puskesmas Banjarsengon

Pelayanan Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Resep dari poli Puskesmas Banjarsengon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien meletakkan resep pada tempat resep yang telah disediakan di Ruang Farmasi
2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan
3. Petugas mengambil resep pasien untuk diberi nomer urut sesuai dengan kedatangan/ meletakkan resep terlebih dahulu
4. Petugas melakukan pengkajian pada resep.
5. Petugas menyiapkan dan atau meracik obat
6. Petugas menyerahkan obat kepada pasien atau keluarga pasien sesuai nomor urut dan disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien

Waktu Penyelesaian

0

1. Penyiapan Resep racikan : □ 15 menit per 1 lembar resep.
2. Penyiapan Resep non racikan : □ 5 menit per 1 lembar resep.
3. Penyerahan dan komunikasi informasi komunikasi (KIE): □ 15 menit per pasien.

Biaya / Tarif



UPTD. Puskesmas Banjarsengon

Jl. Kasuari No. 48, Kelurahan Banjarsengon, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118 0331424507

Pemerintah Kab. Jember / UPTD. Puskesmas Banjarsengon

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pasien JKN : Sesuai Dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
3. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember.
4. Pasien SPM : sesuai dengan perbub No. 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang dijamin pemerintah kabupaten Jember.

Produk Pelayanan

1. Penyediaan obat racikan, 2. Penyediaan obat non racikan, 3. Pemberian informasi obat (PIO), 4. Pemberian komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pasien.

Pengaduan Layanan

1. Telepon : (0331) 424507
2. Facebook : Puskesmas Banjarsengon
3. Instagram : @puskesmas.banjarsengon
4. Email : puskesmasbanjarsengon@gmail.com
5. Secara tertulis : Kotak saran
6. Secara langsung : Sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD. Puskesmas Banjarsengon
7. Link : bit.ly/SurveyIKMBJS